



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2010

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DAN DESA/KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sulawesi Tengah.
7. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
8. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana/prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
11. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
12. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.

BAB II PEMBENTUKAN FKDM

Pasal 2

- (1) FKDM dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM Provinsi dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pembentukan FKDM Kabupaten/Kota dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pembentukan FKDM Kecamatan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Camat atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembentukan FKDM Desa/Kelurahan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Camat.

Pasal 3

Hubungan FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan bersifat konsultatif.

BAB III FKDM PROVINSI

Bagian Pertama Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan FKDM Provinsi menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Provinsi dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan FKDM Provinsi terdiri atas:
 - a. wakil ormas;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga pendidikan lain;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh adat;
 - f. tokoh agama;
 - g. tokoh pemuda; dan
 - h. elemen masyarakat lainnya.
- (2) Susunan keanggotaan FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Dewan Penasehat FKDM

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM Provinsi dibentuk Dewan Penasehat FKDM Provinsi.
- (2) Dewan Penasehat FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Gubernur merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM Provinsi dengan Pemerintah Provinsi dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua : Wakil Gubernur.
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Pos Wilayah Badan Intelijen Negara Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Kasi Intel Korem 132 Tadulako;
 3. Direktur Intelkom Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
 4. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Badan Kesbangpol dan Linmas Daerah Provinsi;
 5. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
 6. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
 7. Kepala Kantor Imigrasi Palu.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV FKDM KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan FKDM Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kabupaten/Kota;
 - b. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 10

FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 11

(1) Susunan keanggotaan FKDM Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. wakil ormas;
- b. perguruan tinggi;
- c. lembaga pendidikan lain;
- d. tokoh masyarakat;
- e. tokoh adat;
- f. tokoh agama;
- g. tokoh pemuda; dan
- h. elemen masyarakat lainnya.

(2) Susunan keanggotaan FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Keempat Dewan Penasehat FKDM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati/Walikota merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM Kabupaten/Kota dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota.
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota atau nama lain.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau nama lain.
 2. Kasat Intel Kepolisian Resort Kabupaten/Kota.
 3. Pasi Intel Kodim Kabupaten/Kota.
 4. Unsur Poswil Badan Intelijen Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Kabid Penanggulangan Bencana Badan Kesbangpol dan Limas Kabupaten/Kota atau nama lain.
 6. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V FKDM KECAMATAN

Bagian Pertama Penyelenggaraan

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan FKDM Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kecamatan;

- b. mengkoordinasi Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
- c. mengkoordinasi kegiatan instansi di tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- d. mengkoordinasi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 15

FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Susunan Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri atas:
 - a. wakil ormas;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh pemuda; dan
 - g. elemen masyarakat lainnya
- (2) Susunan keanggotaan FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Keempat Dewan Penasehat FKDM

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM Kecamatan dibentuk Dewan Penasehat FKDM Kecamatan.

- (2) Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. membantu Camat merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM Kecamatan dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Kecamatan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat

Pasal 18

- (1) Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VI FKDM DESA/KELURAHAN

Bagian Pertama Penyelenggaraan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan FKDM di wilayah Desa/Kelurahan diimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Desa/Kelurahan; dan
 - b. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 20

FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 21

(1) Susunan Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri atas:

- a. wakil ormas;
- b. lembaga pendidikan;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh adat;
- e. tokoh agama;
- f. tokoh pemuda; dan
- g. elemen masyarakat lainnya.

(2) Susunan keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keempat Dewan Pembina FKDM

Pasal 22

(1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat FKDM di Desa/Kelurahan.

(3) Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Desa/Lurah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 23

(1) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Ketua : Kepala Desa/Lurah;
- b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan;
- c. Anggota : Pejabat terkait di Desa/Kelurahan.

(2) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII FASILITASI DAN PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Fasilitasi dan pembinaan FKDM Provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan FKDM Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan FKDM Kecamatan menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (4) Fasilitasi dan pembinaan FKDM Desa/Kelurahan menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah atas nama Camat.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di daerah.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan FKDM Provinsi, pembentukan FKDM Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan FKDM Kabupaten/Kota, pembentukan FKDM Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan FKDM Provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan FKDM Kabupaten/Kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU